

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan semakin canggihnya teknologi. Kecanggihan teknologi inilah yang disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab sehingga meresahkan serta mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat. Penyalahgunaan inilah yang menyebabkan angka kejahatan cenderung mengalami peningkatan sehingga penanganan kasus-kasus kejahatan banyak sekali mengalami hambatan-hambatan dalam proses penyelidikannya guna mengungkap suatu kasus kejahatan tersebut.

Adanya peningkatan dari angka kejahatan tidak hanya terjadi di negara-negara maju saja tetapi juga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini sangatlah berbahaya dan kita perlu untuk selalu bersikap waspada.

Semakin banyaknya kasus-kasus kejahatan yang tidak ataupun belum terungkap karena tidak ada atau kurangnya bukti-bukti yang didapatkan seperti yang banyak kita baca atau lihat di media cetak maupun elektronik. Sebagai salah satu contoh adalah terjadinya kasus pembunuhan di mana sipelaku menghabisi nyawa korbannya bukan di tempat korban ditemukan melainkan di tempat lain. Di sini pelaku bermaksud untuk menghilangkan jejak dengan harapan ia dapat lolos dari perbuatan yang telah dilakukannya. Hal inilah yang menyebabkan penyelidikan terhambat dikarenakan bukti-bukti

yang terdapat di tempat korban ditemukan kurang atau bahkan tidak dapat mendukung pihak penyelidik untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut disebabkan tempat terjadinya perkara bukan di tempat korban ditemukan .

Sehubungan dengan persoalan di atas, maka di sini dapat kita pahami bahwa untuk mengungkap suatu kasus kejahatan adalah tidak mudah dan diperlukan banyak hal, salah satunya adalah harus benar-benar diketahui di mana tempat terjadinya perkara tersebut, karena dengan diketahui tempat kejadian secara tepat, maka memudahkan didapatnya bukti-bukti yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan.

Tempat kejadian perkara tersebut penting artinya dalam proses penyidikan karena tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber keterangan yang berguna dan terdapat bukti-bukti yang harus diolah dalam usaha untuk menangkap suatu perkara pidana. Oleh karena itu setiap anggota polisi harus memiliki ketrampilan untuk bertindak di tempat kejadian perkara, karena apabila tidak memiliki ketrampilan tersebut mereka akan berbuat kesalahan-kesalahan yang akibatnya akan menyulitkan penyidikan perkara selanjutnya, sebab bukti-bukti yang diperlukan mungkin rusak atau hilang .

Dengan didapatnya hasil penyelidikan di tempat kejadian perkara, akan bermanfaat dalam menangani suatu perkara pidana dan digunakan sebagai bukti yang sangat menentukan di tempat persidangan .

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dalam prakteknya tempat kejadian perkara sering ditemui dalam keadaan belum diketahui dengan pasti, sehingga timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Apa arti penting tempat kejadian perkara dalam usaha untuk mengungkap suatu kasus perkara pidana ?
2. Bagaimana menentukan kewenangan pihak kepolisian yang mengurus perkara dalam proses penyelidikan bila wilayah tempat kejadian perkara berlainan dengan wilayah ditemukannya korban atau hasil kejahatan ?
3. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan penyidik bila tempat kejadian perkara belum diketahui secara pasti ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis di dalam penyusunan penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Ingin mengetahui arti penting tempat kejadian perkara dalam usaha untuk mengungkap suatu kasus perkara pidana .
- b. Ingin mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan penyidik bila tempat kejadian perkara belum diketahui secara pasti
- c. Ingin mengetahui bagaimana kewenangan pihak kepolisian yang mengurus perkara dalam proses penyelidikan bila tempat kejadian perkara berlainan dengan wilayah ditemukannya korban..

B. Dasar Pemikiran

Memperhatikan keadaan di atas, maka penulis ingin mencoba untuk mengungkap persoalan tersebut dengan membuat karya ilmiah yang menyangkut masalah Tempat Kejadian Perkara (TKP), dengan dasar pemikiran sebagai berikut :

1. Di dalam prakteknya tempat kejadian perkara sering belum diketahui secara pasti dan di dalam mengungkap suatu kasus atau tindak pidana, tempat kejadian perkara dinilai sangat efektif.
2. Di dalam teori tempat kejadian perkara mempunyai arti penting atau berguna untuk menerapkan suatu perundang-undangan dalam suatu kasus.

Tempat kejadian perkara merupakan sumber pertama untuk memperoleh bukti-bukti guna penyelidikan lebih lanjut .Di manakah yang dipandang sebagai tempat kejadian perkara ? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah bahwa itu tergantung dari keadaan tempat peristiwa itu terjadi atau tergantung pada kondisi dan keadaan setempat. Dapat diambil contoh di dalam kasus pembunuhan, maka yang harus diperhatikan sebagai tempat kejadian perkara antara lain :

1. Tempat di mana mayat ditemukan .
2. Lingkungan kiri kanan sekitar tempat itu dimana mungkin dapat ditemukan segala bekas-bekas seperti noda darah, telapak jari,telapak kaki,barang-barang bukti lainnya.

Dengan adanya dasar pemikiran diatas maka penulis memilih judul "Pentingnya Tempat Kejadian Perkara Dalam Suatu Proses Penyidikan" untuk karya ilmiah. Adapun alasan lain yang mendasari pemikiran penulis adalah bahwa penulis ingin mengetahui dan menganalisa secara ilmiah mengenai apa yang dimaksud dengan tempat kejadian perkara itu sendiri dan bagaimana tempat kejadian perkara dapat berguna untuk mengungkap suatu tindak pidana .

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" sesuatu "peristiwa"yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyelidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Untuk mengungkap suatu kasus kejahatan adalah tidak mudah dan perlukan banyak hal, salah satunya adalah harus benar diketahui di mana tempat terjadinya perkara tersebut, karena diketahuinya tempat kejadian secara tepat, maka memudahkan didapatnya bukti-bukti yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan.Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan

kejahatan dan pelanggaran tindak pidana apa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana¹⁾

Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.²⁾

Yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHP: Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang beri wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. Tegasnya : penyelidik adalah setiap pejabat polisi, jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri. Di dalam kemandirian fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan :

a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;

¹⁾ Satya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan, Siregar, Citra, 2000, hal 100.

²⁾ Ibid., hal. 103.

b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR ;

c. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan .Demikian juga dari segi waktu dan jauh lebih efektif dan efisien .

Dari penegasan Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lainnya.

Pada hakekatnya tugas kepolisian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Tugas preventif (mencegah) yaitu melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan melindungi negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.

b. Tugas represif (memberantas), ialah kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan- perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan, secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah,

memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka hakim.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyidikan itu tidak terlepas dari kewajiban yang bersifat represif dalam kaitannya dengan tugas umum kepolisian. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan adalah usaha pertama untuk mengungkap perkara pidana. Dari berbagai tindakan yang diambil dalam usaha melakukan penyidikan itu, salah satunya adalah usaha polisi untuk memperoleh kebenaran di tempat kejadian perkara.

E. . Metode Penelitian

1. Tahap Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah/skripsi, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan untuk dipelajari dan membaca buku-buku literatur, kemudian mencari konsepsi, teori atau pandangan-pandangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis.

b. Data Primer

Studi lapangan, yaitu tahap turun ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang nyata dalam rangka menunjang adanya pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut

:

- Metode interview atau wawancara, yaitu “ proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.³⁾ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden sebagai pelengkap data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditulis. Didalam interview atau wawancara selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu :

1. Interview sebagai pengejar informasi (*information hunter*)

yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan-keterangan yang lebih mendalam terhadap jawaban yang diberikan kemudian interview menilai, menafsirkan kemudian mencatatnya.

2. Interview sebagai pemberi informasi (*information suplyer, respondent*).

Hubungan yang terjadi bukan hubungan timbal balik seperti dalam diskusi atau *free talk* (pembicaraan bebas). wawancara ini akan dilakukan dengan pihak kepolisian unit reserse di Poltabes Semarang .

2. Tahap Pengolahan Data

Untuk melengkapi data tersebut maka dilakukan pengolahan data dengan metode deskriptif analistis, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

³⁾ Benny Hamitjo Soemito, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 71

- a. Memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Dalam pengadaaan data yang menggunakan metode deskriptif analitis ini berarti setelah data dikumpulkan maka data tersebut tidak hanya dideskripsikan saja akan tetapi harus dianalisa yaitu memberi komentar/ tanggapan/ pendapat, yang kemudian dikonstruksikan. Analisa dan konstruksi nantinya akan dianalisa di tempat dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Pada intinya metode-metode tertentu harus diungkapkan secara berurutan dan sebagai kesatuan dari suatu sistem dengan demikian harus ada konsisten, maksudnya tidak ada hal-hal yang bertentangan secara prinsip.

Oleh karena itu akan didapat gambaran secara umum dan jelas mengenai arti pentingnya tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu perkara pidana.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan didalam penulisan, maka diperlukan adanya kerangka yang sistematis. Maka penulis mengemukakan secara bab demi bab, yang terdiri dari :

BAB 1 :Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, dasar pemikiran, yang menjadi landasan dasar dalam berfikir untuk mendorong penulis mengadakan penulisan ini kemudian penulis kemukakan

juga mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan yang mana mengarah cara-cara pendekatan masalah.

BAB II : tinjauan pustaka mengenai pengertian tentang tempat kejadian perkara serta pengertian penyidik, penyidikan serta wewenangnya dalam pengusutan perkara pidana yang mana masih kurang pada bab ini merupakan acuan untuk menunjang bab-bab selanjutnya .

BAB III : Tempat kejadian perkara dengan segala aspeknya. Dalam bab ini penulis berusaha memberikan suatu uraian tentang segala aspek yang terjadi dalam menangani tempat kejadian perkara pada sub bab pertama penulis menguraikan tentang tindakan dalam penyidikan di tempat kejadian perkara. Sedangkan pada sub bab kedua adalah mengenai hubungan antara tempat kejadian perkara dengan rekonstruksi. Sub bab ketiga berisi tentang beberapa usaha bila tempat kejadian perkara belum diketahui secara pasti. Sub bab keempat berisi tentang kewenangan pihak kepolisian yang mengurus perkara dalam proses penyelidikan bila wilayah tempat kejadian perkara berlainan dengan wilayah tempat ditemukannya korban atau hasil kejahatan . sub bab kelima berisi tentang kegunaan tempat kejadian perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana .

BAB IV : Penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Pada ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan berdasarkan pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta

memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana merupakan alternatif penyelesaian yang timbul. Di samping itu akan penulis lampirkan beberapa berkas-berkas yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

